

PENGARUH PERUBAHAN FISKAL UU HKPD TERHADAP PERUBAHAN BAGI KEMANDIRIAN FISKAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Heni Yulianingsih^{1*}, Intan Rakhmawati²

^{1,2}Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia;

¹heniyulianingsih62@gmail.com, ²intanrakhmawati@unram.ac.id

Received 30 Mei 2025 | Revised 10 Juni 2025 | Accepted 24 Juni 2025

*Korespondensi Penulis

Abstrak

Kemandirian fiskal merupakan tujuan utama dari desentralisasi fiskal yang telah lama diupayakan di Indonesia. UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (2022) (UU HKPD) hadir untuk memperkuat peran daerah dalam menggali potensi pendapatan asli, khususnya melalui reformulasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak implementasi UU HKPD terhadap kemandirian fiskal Kabupaten Lombok Tengah. Metode penelitian yaitu deskriptif analitis, melalui dokumentasi Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Realisasi Pendapatan Pajak, yang dihitung menjadi Indeks Kemandirian Fiskal (IKF). Hasilnya, ditriangulasi dengan wawancara dengan Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan pengolahan data, IKF meningkat dari 0,12 pada tahun 2023, menjadi 0,15 pada tahun 2024. Peningkatan terutama terjadi pada sektor perhotelan dan makanan-minuman, sedangkan penerimaan dari hiburan dan parkir menurun akibat perubahan tarif. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi UU HKPD tidak terlalu memberikan pengaruh krusial terhadap peningkatan realisasi PBJT secara keseluruhan di Kabupaten Lombok Tengah. Meskipun target dan realisasi 2024 tampak meningkat, dibandingkan realisasi 2023 belum ada peningkatan signifikan. Oleh karena itu, penguatan strategi pengelolaan pajak daerah tetap diperlukan agar tujuan desentralisasi fiskal dapat tercapai secara optimal.

Keywords: *Kemandirian Fiskal; Pajak Barang dan Jasa Tertentu; Indeks Kemandirian Fiskal*

Abstract

Fiscal independence is the main goal of fiscal decentralization that has long been pursued in Indonesia. Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central and Regional Governments (2022) (HKPD Law) is here to strengthen the role of regions in exploring the potency of revenue, especially through the reformulation of the Certain Goods and Services Tax (CGST). This study aims to analyze the impact of the implementation of the HKPD Law on the fiscal independence in Central Lombok Regency. The research method is descriptive analytical, through the documentation of the Budget Realization Report and the Tax Revenue Realization Report, which is calculated as the Fiscal Independence Index (IKF). The research were than triangulated with interview with the Regional Reveue Agency of Central Lombok Regency. Based on data processing, the IKF increased from 0.12 in 2023, to 0.15 in 2024. The increase was mainly in the hospitality and food-beverage sectors, while revenues from entertainment and parking declined due to the change in rates. These findings show that the implementation of the HKPD Law does not have a crucial influence on increasing the overall realization of CGST in Central Lombok Regency. Although the target in 2024 and realization seem to be increasing, but if compared with realization of 2023, there has been no significant increase. Therefore, strengthening regional tax management strategies is still necessary, so that the goal of fiscal decentralization can be achieved optimally.

Keywords: *Fiscal Independence; Certain Goods and Services Tax; Fiscal Independence Index*

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014) yang mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan pemerintahan dari tingkat pusat kepada pemerintah daerah yang dilandasi prinsip otonomi. Dalam konteks keuangan daerah, UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (2022) hadir sebagai upaya memperkuat kerangka desentralisasi fiskal dengan menjunjung prinsip keserasian, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah terkait fiskal.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal menjadi upaya memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini penting karena otonomi daerah membawa konsekuensi pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola pembangunan di wilayahnya serta memberdayakan masyarakat setempat (Sinurat et al., 2023). Untuk mendukung peran daerah dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, kebijakan desentralisasi fiskal perlu diperbarui agar lebih adaptif dalam menghadapi tantangan kompleks saat ini, terutama dalam optimalisasi alokasi belanja daerah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

Menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2024), tingginya proporsi dalam APBD disebabkan oleh belanja pegawai, yang masih melampaui 30% dari total APBD. Hal ini mengakibatkan alokasi belanja modal untuk infrastruktur dan belanja sosial menjadi terbatas. Maka dari itu, perlu pengaturan ketat untuk penggunaan pendapatan dari pajak daerah. Walaupun pemerintah daerah perlu fleksibel dalam penggunaan anggaran, namun dalam pemungutan pajak daerah, dalam hal ini Pajak Barang dan Jasa Tertentu (selanjutnya disingkat PBJT) masih menghadapi kesulitan, terutama penolakan dari sejumlah pihak, khususnya pelaku usaha hiburan. Tentangan ini menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan kewenangan fiskal daerah yang diperluas (Fitriya, 2024).

Terkait kesulitan ini, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyoroti bahwa UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (2022), selanjutnya disebut UU HKPD, dimaksudkan untuk memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Sementara menurut Arriza (2023), secara konkret, UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (2022) memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam perencanaan fiskal, sehingga pemerintah daerah dapat merancang target fiskal yang sesuai dengan potensi lokal.

Sri Mulyani Indrawati menyatakan undang-undang ini mendorong daerah untuk

memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (yang selanjutnya disingkat PAD) melalui pengelolaan pajak dan retribusi yang lebih fleksibel. Hal ini diperlukan karena pemerintah daerah kini dihimbau untuk memaksimalkan penggalan potensi pajak daerah, salah satunya melalui pemberian insentif fiskal (Kurniati, 2022).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat penerimaan pajak daerah hingga November 2023 mencapai Rp212,26 triliun. Jumlah ini meningkat 3,8% dari tahun sebelumnya. Untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas pajak hotel naik 46,6%, dari Rp5,81 triliun menjadi Rp8,51 triliun, pajak restoran naik 20%, dari 11,33 triliun menjadi Rp13,6 triliun. Sementara pajak hiburan tumbuh 41,5%, dari 1,42 triliun menjadi Rp2,01 triliun. Terakhir, komponen PBJT dari pajak parkir naik 35,9%, dari 0,90 triliun menjadi Rp1,23 triliun (Puspaningtyas, 2023).

Atas kenaikan angka tersebut, peneliti memilih Kabupaten Lombok Tengah karena peneliti menduga komposisi PBJT dari pajak daerah cukup krusial. Hal ini dikarenakan Kabupaten Lombok Tengah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, destinasi internasional dengan sirkuit balap motor kelas dunia. Melalui peningkatan kunjungan wisatawan asing karena event ini, yang juga ditambah dengan kunjungan Presiden Jokowi, persentase komponen PBJT dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, bahkan dari pajak parkir pun kemungkinan besar meningkat. Tujuan penelitian adalah

menganalisis dampak implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (2022) terhadap kemandirian fiskal daerah, dengan teori yang akan dibuktikan yaitu teori desentralisasi.

II. KERANGKA TEORI

Teori Desentralisasi

Menurut Rondinelli et al. (1984), desentralisasi merujuk pada proses bahwa kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan dilimpahkan sebagian, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tujuan dari desentralisasi adalah untuk memberikan otonomi lebih kepada daerah agar mereka dapat mengelola sumber daya yang menghasilkan pendapatan. Salah satu sumber pendapatan utama daerah adalah pajak daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisa apakah dengan penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (2022), kemandirian fiskal Kabupaten Lombok Tengah dapat meningkat.

Kemampuan Fiskal Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (2024), Kapasitas Fiskal Daerah (yang selanjutnya disingkat KFD) merujuk pada kemampuan keuangan daerah. Kemampuan daerah salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan. Jika dikaitkan dengan kemampuan keuangan daerah, angka total

pendapatan diperoleh dari pendapatan dikurangi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (2024), kemampuan fiskal mengacu pada kapasitas suatu daerah dalam mendanai pelaksanaan pemerintahan melalui pemanfaatan PAD yang diperoleh dengan mandiri. Pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (2022) yang mengubah skema pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan pajak penerangan jalan menjadi 1 skema PBJT diharapkan meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Lombok Tengah. Melalui perubahan ini, diharapkan dapat mengurangi kebocoran pajak dan mengurangi biaya kepatuhan. Pada akhirnya, efektivitas pemungutan pajak daerah diharapkan meningkat (Kaiwai, 2023).

Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (2024), objek PBJT yaitu penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi: a. Makanan dan/atau Minuman; b. Tenaga Listrik; c. Jasa Perhotelan; d. Jasa Parkir; dan e. Jasa Kesenian dan Hiburan. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (2024) pasal 27 ayat (1), tarif PBJT yaitu sebesar 10%.

Perubahan juga terjadi untuk pajak hiburan yang sebelumnya hanya 35% menjadi minimal dikenai pajak 40% dan maksimum 75% untuk jenis hiburan tertentu seperti diskotik, karaoke, dan klub malam.

Adapun perubahan tarif sebelum dan setelah Perda pada PBJT terlampir pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Perbedaan Tarif PBJT

Jenis Pajak	Tarif Awal Sebelum Perda	Tarif Sekarang
Makanan dan/atau Minuman	10%	10%
Tenaga Listrik	10% penyediaan penerangan jalan umum. Konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam 1,5%. 3% untuk konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.	10% penyediaan penerangan jalan umum. Konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam 1,5%. 3% untuk konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
Jasa Perhotelan	10%	10%
Jasa Parkir	30%	10%
Jasa Kesenian dan Hiburan	30% untuk semua objek pajak daerah. Kecuali pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarifnya 40%	10% untuk semua objek pajak daerah. Kecuali khusus diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa, tarifnya 40%

Sumber :Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2009) dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (2024).

Perubahan tarif ini mulai diberlakukan pada Januari 2024. Berdasarkan tabel 2 di atas, terjadi penurunan tarif pada pajak parkir dari

30% menjadi 10%. Penurunan tarif juga terjadi pada pajak hiburan yang semula 35% untuk semua objek, menjadi 10% untuk semua objek

kecuali pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa naik menjadi 40%. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan pajak pada 2 jenis pajak tersebut.

Pengukuran Rasio Kemandirian Fiskal

Salah satu cara mengukur kemandirian fiskal daerah dengan *Fiscal Autonomy Index* (FAI) atau Indeks Kemandirian Fiskal (yang selanjutnya disingkat IKF) yang diperkenalkan oleh Hunter (1977) sebagaimana dikutip dari Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020 (2020). Meskipun telah berkembang lebih dari empat dekade, indeks ini masih sering digunakan.

Namun, dikarenakan struktur APBD di Indonesia berbeda dari klasifikasi anggaran Formula Hunter (1977) dalam Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020 (2020), rumus tersebut telah disesuaikan agar lebih relevan dengan sistem penganggaran di Indonesia, yaitu :

$$IKF = 1 - \frac{TrGP + TrSP + B + REVSH}{REVOR + TrGP + TrSP + B + REVSH}$$

Sumber: Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020 (2020)

Keterangan :

- IKF = Index Kemandirian Fiskal
 REVOR = Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 TrGP = *General Purpose Transfer* (DAU), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, dan Pendapatan Transfer antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan)
 TrSP = Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan

DAK Non Fisik)

B = *Subnational Borrowing* (Penerimaan Pinjaman Daerah)

REVSH = Dana Bagi Hasil yang terdiri atas DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk menganalisis dampak implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (2022) terhadap kemandirian fiskal di Kabupaten Lombok Tengah. Informan penelitian ini yaitu Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, khususnya Bapenda sebagai pengelola pendapatan daerah. Metode yang digunakan yaitu dari dokumentasi Laporan Realisasi Anggaran 2024 dan Laporan Realisasi Pendapatan Pajak PBJT 01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024. Berdasarkan ini, yang akan dihitung adalah IKF Kabupaten Lombok Tengah 2024. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Lombok Tengah setelah implementasi UU HKPD. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, peneliti melakukan triangulasi dengan wawancara dengan informan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini dilakukan untuk menggali pengaruh implementasi UU HKPD terhadap realisasi PAD dan kemandirian fiskal Kabupaten Lombok Tengah.

Kemudian, untuk mengetahui kategori kemandirian fiskal Kabupaten Lombok Tengah, digunakan klasifikasi IKF oleh Sampurna (2018) pada tabel berikut :

Tabel 2. Klasifikasi Indeks Kemandirian Fiskal

Nilai IKF	Keterangan
$0,00 \leq IKF < 0,25$	Belum Mandiri
$0,00 \leq IKF < 0,25$	Menuju Mandiri
$0,50 \leq IKF < 0,75$	Mandiri
$0,75 \leq IKF = 1,00$	Sangat Mandiri

Sumber : Sampurna (2018)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Pengaruh UU HKPD terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penelitian diawali dengan dokumentasi data Laporan Realisasi Pendapatan Pajak

2024 oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah (2024). Berikut tabel perubahan realisasi PAD pada PBJT sebelum dan sesudah UU HKPD :

Tabel 3. Perbandingan Realisasi PBJT Sebelum dan Setelah Penerapan UU HKPD

Jenis Pajak	Sebelum Penerapan UU HKPD (audited)	Setelah Penerapan UU HKPD (unaudited)	Persentase Perubahan
Pajak Makanan dan/atau Minuman	Rp26.121.087.581,04	Rp41.232.842.881,60	Naik 57,85%
Tenaga Listrik	Rp27.939.630.764,00	Rp31.282.324.551,00	Naik 11,96%
Jasa Perhotelan	Rp31.017.043.511,84	Rp45.517.363.926,40	Naik 46,75%
Jasa Parkir	Rp2.466.398.329,00	Rp1.626.015.128,00	Turun 34,07%
Jasa Kesenian dan Hiburan	Rp8.813.025.350,00	Rp4.964.947.018,50	Turun 43,68%

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Pajak 2024 oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah (2024)

Sementara itu, berdasarkan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat perbandingan dengan target PBJT setelah Dan Daerah (2022), disajikan dalam tabel 3 penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang berikut:

Tabel 4. Target PBJT setelah UU HKPD

Jenis Pajak	Target setelah UU HKPD	Persentase Realisasi
Pajak Makanan dan/atau Minuman	Rp33.295.127.193,00	Naik 23,84%
Tenaga Listrik	Rp30.622.483.417,00	Naik 2,16%
Jasa Perhotelan	Rp35.368.177.128,00	Naik 28,67%
Jasa Parkir	Rp1.413.305.788,00	Naik 15,05%
Jasa Kesenian dan Hiburan	Rp3.790.513.000,00	Naik 30,98%

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Pajak 2024 oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah (2024)

Berdasarkan tabel 3, oleh karena terdapat penurunan tarif pajak untuk PBJT Parkir dan Hiburan, terjadi penurunan realisasi PBJT sebelum dan setelah penerapan UU HKPD.

Untuk pajak parkir, tarif sebelumnya

berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2009) sebesar 30%, menjadi 10% setelah berlakunya UU HKPD. Sementara untuk pajak hiburan, terjadi hal serupa, dari 30% menjadi 10% (kecuali untuk hiburan

berupa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa). Informan mengakui bahwa penurunan tarif ini berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak parkir dan hiburan.

Jika dilihat pada tabel 3, pada 2023 realisasi pajak parkir mengalami penurunan yang disebabkan juga oleh perubahan klasifikasi objek pajak hiburan, dimana beberapa jenis hiburan tertentu seperti pertunjukan rakyat dan kesenian tradisional dikecualikan dari pengenaan pajak sesuai ketentuan baru dalam UU HKPD. Namun untuk jenis PBJT lainnya, menurut informan, realisasi PAD berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa pajak jasa perhotelan tetap menjadi penyumbang tertinggi PBJT sebelum maupun sesudah penerapan UU HKPD, meskipun tarifnya tidak berubah. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya kunjungan wisatawan, hasil sensus usaha perhotelan oleh Bapenda, serta pemasangan alat Smart Tax yang meningkatkan akurasi pelaporan dan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, informan juga menyatakan, dalam sektor perhotelan tidak ada pengecualian tarif berdasarkan klasifikasi hotel, sehingga baik hotel berbintang lima maupun losmen kecil tetap dikenakan pajak 10%. Tahun 2023 realisasi pajak hotel sebesar Rp31.017.043.511,84 kemudian setelah UU HKPD diberlakukan, naik sekitar 46,75% menjadi Rp45.517.363.926,40. Hal ini menegaskan

kebijakan pajak daerah tidak membedakan antara skala usaha dalam sektor perhotelan. Kebijakan tarif pajak seragam meningkatkan penerimaan PAD melalui perluasan basis pajak, namun berpotensi menimbulkan beban berat bagi usaha kecil yang pada akhirnya dapat mengurangi keberlanjutan penerimaan pajak daerah di sektor perhotelan.

Sementara itu, restoran di Kuta Lombok Tengah, yang banyak dikunjungi wisatawan asing, juga dikenakan tarif 10% tanpa syarat minimal omset. Ini menunjukkan kebijakan pajak restoran berlaku universal untuk semua skala usaha.

Sektor tenaga listrik juga mengalami konsistensi dalam penerapan tarif pajak. Penyediaan listrik untuk penerangan jalan umum dikenakan pajak sebesar 10%, sementara konsumsi listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam tetap dikenakan tarif sebesar 1,5%. Selain itu, listrik yang dihasilkan sendiri tetap dikenakan pajak sebesar 3%.

Masih berdasarkan wawancara, pajak parkir dikenakan untuk semua tempat parkir yang dikelola oleh pihak ketiga, termasuk tempat parkir untuk para siswa/i, rumah sakit, bandara, dan tempat wisata seperti Longtun. Pajak parkir juga diberlakukan dalam event MotoGP di Mandalika, dengan pendapatan yang mencapai sekitar Rp300 juta pada penyelenggaraan tahun 2024. Sementara itu, lokasi seperti Merese, Kuta, dan parkir pinggir jalan tidak dikenai pajak karena dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan. Pendapatannya dipungut sebagai retribusi

parkir, bukan pajak daerah.

Dalam sektor jasa kesenian dan hiburan, terjadi penurunan tarif yang cukup drastis. Sebelumnya, pajak jasa hiburan ditetapkan sebesar 35%, namun kini turun menjadi 10%. Namun, pengecualian tetap diberikan kepada tempat hiburan tertentu seperti diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan spa, yang masih dikenakan pajak lebih tinggi, yakni 40%. Perubahan ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menarik lebih banyak investasi di sektor hiburan, dengan tetap mempertahankan tarif tinggi bagi jenis hiburan tertentu yang dianggap memiliki potensi keuntungan lebih besar.

Perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF)

$$IKF = 1 - \frac{1.333.566.759.956 + 515.730.423.467 + 0 + 117.944.860.668}{274.112.885.092,99 + 1.333.566.759.956 + 515.730.423.46 + 0 + 117.944.860.668}$$

$$IKF = 1 - \frac{1.967.242.044.091}{2.241.354.929.183,99}$$

$$IKF = 1 - 0,877 = 0,12$$

Kemudian, berikut adalah perhitungan IKF 2024 :

$$IKF = 1 - \frac{1.557.640.071.916 + 575.057.663.050 + 4.950.317.300 + 132.877.850.000}{405.347.889.092,25 + 1.557.640.071.916 + 575.057.663.050 + 4.950.317.300 + 132.877.850.000}$$

$$IKF = 1 - \frac{2.270.525.902.266}{2.675.873.791.358,25}$$

$$IKF = 1 - 0,848 = 0,15$$

Berdasarkan perhitungan peneliti di atas, IKF Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2023 berada dalam angka 0,12. Angka tersebut berdasarkan pengklasifikasian kondisi kemandirian fiskal daerah menurut Sampurna (2018) dalam Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020 (2020), yang diterbitkan oleh

Kemandirian fiskal merupakan hal krusial dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara menyeluruh (Nai, 2024). Berdasarkan Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020 (2020), hingga tahun 2020, mayoritas pemerintah daerah di Indonesia, yaitu sebanyak 443 dari 503 atau sekitar 88,07% masih dalam kategori “Belum Mandiri” berdasarkan perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan perhitungan IKF 2023 dengan sumber data Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2024). Berikut perhitungannya :

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, masuk pada kategori “Belum Mandiri”. Ini berarti tingkat kemandirian fiskal daerah masih rendah karena sebagian besar pendapatan daerah berasal dari transfer pemerintah pusat, bukan dari PAD.

Selanjutnya, berdasarkan dokumentasi Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun yang

Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah (2024) yang belum diaudit, pemerintah daerah menetapkan target PBJT sebesar Rp23.105.272.555,65 dan terealisasi sebesar Rp41.717.963.867,23. Sejalan dengan itu, hasil IKF Kabupaten Lombok Tengah yang telah diolah peneliti mengalami peningkatan sebesar 0,3 poin (meningkat 0,15). Namun meskipun terjadi perbaikan, nilai IKF tersebut masih tergolong dalam kategori "Belum Mandiri". Namun demikian, terdapat peningkatan poin berupa peningkatan pendapatan pajak, yang mengindikasikan perbaikan tingkat kemandirian fiskal daerah. Dengan demikian, angka ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat berkurang.

Peningkatan pendapatan pajak terlihat dari realisasi PBJT yang melampaui target dan ikut mendorong kenaikan IKF. Meskipun status fiskal daerah masih berada pada kategori "Belum Mandiri", capaian ini menunjukkan dampak awal yang positif dalam memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Lombok Tengah.

Dampak Implementasi UU HKPD terhadap Kemandirian Fiskal Daerah (IKF)

Berdasarkan tabel 3, terdapat penurunan pendapatan pajak hiburan yang cukup signifikan. Menurut Rosidi (2023), penurunan ini juga dikarenakan pemberian keringanan tarif pajak hiburan diberikan

untuk event besar seperti MotoGP Mandalika, di mana tarif pajak yang semula 30% diturunkan menjadi sekitar 20%. Penurunan tarif ini merupakan hasil kesepakatan antara Pemkab dan penyelenggara untuk mendukung perkembangan event tersebut. Namun, di sisi lain, meskipun *event* tersebut berhasil diselenggarakan, penjualan tiket tidak mencapai target yang diharapkan. Realisasi penjualan tiket berbayar hanya mencapai Rp39.640.756.077, atau sekitar 48% dari target yang ditetapkan, yaitu Rp81.615.113.969. Pada hasil wawancara dengan pihak Bapenda Lombok Tengah, mengatakan :

"PBJT memang menyebabkan penurunan penerimaan pada beberapa jenis pajak. Namun, di sisi lain, sektor seperti perhotelan dan makanan-minuman justru mengalami peningkatan. Juga proses pelaporan menjadi lebih sederhana. Penambahan objek pajak merupakan kegiatan rutin tahunan, dan objek baru akan langsung didata."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi PBJT dalam konteks UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (2022) tidak serta-merta menurunkan penerimaan pajak daerah terhadap seluruh jenis pajak. Hal ini dikarenakan ada beberapa objek pajak yang dikenakan tetap sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, menurut informan, Bapenda tetap fokus pada usaha untuk meningkatkan PAD, yang menjadi salah satu indikator kemandirian fiskal daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan IKF 2023 oleh peneliti, angka IKF Kabupaten Lombok Tengah sebesar 0,12. Kemudian, berdasarkan perhitungan peneliti dari perhitungan IKF

2024, angka ini naik menjadi 0,15 pada tahun 2024. Meskipun masih berada dalam kategori “Belum Mandiri”, peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan khususnya setelah implementasi UU HKPD. Peningkatan signifikan terjadi pada sektor PBJT Makanan dan Minuman serta Jasa Perhotelan. Realisasi PBJT Makanan dan Minuman meningkat sebesar 57,85% dari tahun sebelumnya, sedangkan sektor perhotelan meningkat sebesar 46,75%. Kenaikan ini didorong oleh pertumbuhan sektor pariwisata serta upaya optimalisasi pelaporan melalui pemasangan alat Smart Tax.

Di sisi lain, pada tabel 3 terjadi penurunan penerimaan pada sektor PBJT Parkir dan Hiburan masing-masing sebesar 34,07% dan 43,68%. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan tarif. Sementara itu, sektor tenaga listrik mengalami peningkatan sebesar 11,96% seiring dengan konsistensi penerapan tarif pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa dampak implementasi UU HKPD terhadap kemandirian fiskal berbeda pada setiap jenis pajak. Oleh karena itu, perlu diiringi strategi khusus untuk menyeimbangkan potensi pendapatan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

“Terkait pendapatan, menurun pada pajak hiburan dan parkir, tapi di satu sisi meningkatkan jumlah pendapatan yang langsung diterima oleh daerah. Kalau dulu opsen PKB dan BBNKB dibayar di provinsi, nanti ditransfer ke daerah. Kalau sekarang langsung dibagi ke daerah, begitu masuk dan dibayar, misal orang bayar 10.000 langsung dipecah dibagi 3.000 ke daerah dan 7.000 untuk provinsi. Jadi mampu meningkatkan

kapasitas fiskal karena di 2 pajak itu langsung diterima dana real. Tapi di satu sisi karena penurunan tarif, jadi berkurang.”

Secara keseluruhan, implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (2022) memberikan implikasi yang kompleks terhadap kemandirian fiskal Kabupaten Lombok Tengah. Di satu sisi, penambahan komponen pendapatan dari Opsen PKB dan BBNKB memberikan kontribusi positif terhadap kas daerah karena jumlah pendapatan langsung diterima oleh daerah. Hal tersebut mampu meningkatkan kapasitas fiskal. Berbeda dengan sebelumnya, opsen PKB dan BBNKB dibayarkan ke provinsi dahulu kemudian di transfer ke daerah. Selain itu, penyederhanaan administrasi (setelah masa transisi) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak daerah. Namun, di sisi lain, penurunan tarif PBJT Parkir dan Hiburan berpotensi mengurangi penerimaan daerah.

Berdasarkan wawancara sebagaimana yang telah disebut di atas, Bapenda Kabupaten Lombok Tengah menghadapi kendala dan tantangan dalam mengimplementasikan UU HKPD yaitu pada penyesuaian administrasi terkait transisi pelaporan pajak Hotel dan PBJT yang dimulai pada Oktober 2024. Penyesuaian ini tidak hanya mencakup perubahan regulasi, tetapi juga perubahan teknis dalam sistem pelaporan yang digunakan. Sistem baru ini mencakup format pelaporan yang berbeda, seperti kode akun pajak yang diperbaharui dan disesuaikan dengan skema yang diatur dalam

UU HKPD.

Selain itu, terdapat pengklasifikasian jenis objek pajak yang lebih rinci. Sebelumnya, sejumlah objek pajak belum memiliki klasifikasi yang jelas, sehingga menimbulkan kendala dalam penerapan. Sistem baru mengatur klasifikasi tersebut secara lebih rinci, yang berdampak pada bertambahnya objek yang dikenai pajak. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri karena harus mengelola dua sistem pelaporan secara bersamaan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapenda, saat ini rumah kos belum pernah dikenakan pajak sebelumnya. Namun rencananya, kos-kosan akan dimasukkan dalam objek pajak. Namun Bapenda Lombok Tengah belum memiliki data akurat mengenai potensi pajak dari kos-kosan. Dengan demikian, Bapenda sedang melakukan inventarisasi dan mempelajari kemungkinan penerapan penyesuaian Perda fiskal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian serupa oleh Alfitho (2024) menunjukkan kontribusi pajak hotel, restoran, dan reklame terhadap PAD Kota Yogyakarta bersifat fluktuatif, dengan pajak hotel sebagai penyumbang terbesar rata-rata 33,52% per tahun. Selanjutnya, realisasi pajak daerah yang menyumbang besar berasal dari pajak restoran (13,91%), dan pajak reklame (1,60%). Meski kontribusinya bervariasi, ketiganya menunjukkan efektivitas tinggi yang dihitung dari rasio realisasi terhadap target tahunan, dengan pajak hotel 135,66%,

restoran 114,58%, dan reklame 112,74%. Angka ini menandakan pengelolaan pajak di Kota Yogyakarta berjalan efektif dan mampu memenuhi target tahunan.

Penelitian oleh Setyawan (2022) yang menunjukkan bahwa di Kabupaten Klaten, pajak daerah berkontribusi rata-rata 47% terhadap PAD pada 2017–2020. Kontribusi ini tergolong cukup baik, dengan Pajak Penerangan Jalan sebagai penyumbang terbesar, yaitu 36,4% dari total pajak daerah. Namun, pertumbuhan pajak daerah cenderung turun, terutama pada 2020 akibat dampak pandemi COVID-19.

Rahayu et al., (2024) membuktikan pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian fiskal. Kondisi ini diperkuat oleh fakta bahwa Pemerintah Daerah Kota Dumai dan Kota Pekanbaru menunjukkan tren menuju kemandirian fiskal, ditunjukkan oleh rasio pajak daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya. Ini menegaskan pentingnya penguatan pajak daerah sebagai bagian dari UU HKPD untuk meningkatkan kemandirian fiskal.

Selanjutnya, Kurniawan et al., (2024) membuktikan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Pekanbaru mencapai 80–93% dengan tren peningkatan tiap tahun. Namun, kemandirian fiskal masih tergolong "Menuju Mandiri" karena PAD hanya menyumbang 25–33% dari total pendapatan daerah. Studi ini menyarankan penguatan kemandirian fiskal melalui pendataan ulang wajib pajak dan efisiensi pengelolaan pajak daerah.

Namun, hasil penelitian oleh Sari et al.,

(2023), selama periode 2019–2021, realisasi pendapatan dan pajak daerah di Kota Padang secara konsisten berada di bawah target atau anggaran yang telah ditetapkan. Tingkat efektivitas pajak daerah pada periode tersebut tercatat di bawah 65%, sementara kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada di bawah 85%. Temuan ini mengindikasikan bahwa kinerja pajak daerah Kota Padang belum efektif dalam mendukung peningkatan penerimaan PAD.

Penelitian Asy'ari et al., (2023) menunjukkan dari total 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, mayoritas daerah menunjukkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang masih tergolong rendah. Kabupaten Trenggalek mencatat kontribusi terendah, yaitu 11,44% pada tahun 2022. Sebaliknya, Kota Batu menunjukkan kontribusi pajak yang sangat tinggi, mencapai 91,33%.

Selanjutnya, Putri & Wahyudin, (2024) menyimpulkan bahwa pemungutan pajak parkir di Kota Bekasi tahun 2019–2023 belum optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan ketepatan pemungutan, serta berbagai kendala teknis dan kelembagaan. Perlu perbaikan sistem data, SDM, dan pengawasan agar potensi pajak parkir dapat dimaksimalkan untuk mendukung PAD.

Temuan oleh Yuvanda et al., (2024) menyimpulkan bahwa rata-rata kontribusi gabungan pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Bungo pada periode sebelum

diberlakukannya UU HKPD (2021–2023) adalah sebesar 66,56%, sedangkan pada tahun 2024 setelah penerapan UU HKPD menurun menjadi 66,30%. Dengan demikian, terjadi penurunan sebesar 6,26% pasca implementasi UU HKPD.

Strategi Bapenda dalam Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (2023), pada 2023 Kabupaten Lombok Tengah masih berada dalam kategori "Sangat Rendah" dalam Kapasitas Fiskal Daerah. Oleh karena itu, Bapenda melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah yang terlampir dalam Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 (2025). Diantaranya terdapat tugas pokok dan fungsi Bapenda yaitu (1) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan tujuan meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui pertumbuhan realisasi penerimaan PAD dan didukung dengan 1 (satu) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp. 1.176.989.387,00 terealisasi senilai Rp. 901.747.400,00 atau 76,61% dan (2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang bertujuan sama dan didukung 6 (enam) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp. 20.294.326.739,00 terealisasi senilai Rp. 16.358.036.894,00 atau 80,60%.

Selain itu, informan menyatakan Bapenda telah mengambil berbagai langkah strategis

lainnya untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Diantaranya yaitu pertama, Bapenda secara rutin melakukan pemutakhiran data objek pajak, termasuk melakukan sensus objek pajak PBJT hotel dan restoran pada tahun 2024. Sensus ini menyasar pemilik atau pengelola usaha untuk mendata perubahan fungsi bangunan, seperti tanah kosong yang telah menjadi ruko. Tujuannya adalah mengidentifikasi potensi pajak baru agar dapat dimasukkan sebagai sumber PAD.

Kedua, Bapenda membentuk tim satgas untuk melakukan *cross check* terhadap pelaku pajak. Hal ini dilakukan melalui observasi langsung ke lokasi usaha untuk mencocokkan aktivitas operasional dengan laporan pajak yang disampaikan, guna memastikan potensi pajak tidak dilaporkan di bawah nilai sebenarnya.

Ketiga, Bapenda bekerja sama dengan kejaksaan untuk menindaklanjuti wajib pajak yang telat membayar pajak dan diberikan surat teguran. Tahun 2024, bahkan dipasang pita KPK pada usaha yang terbukti melanggar, seperti memanipulasi omset.

Keempat, Bapenda bekerja sama dengan Bank NTB untuk menyediakan fasilitas pembayaran pajak online melalui Alfamart atau Indomaret. Kemudian Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menjalin kerja sama dengan PT. Cartenz Inti Utama sebagai pengembang aplikasi Mata Lapak, sebuah platform digital yang dirancang untuk mempermudah pelayanan dan pelaporan pajak daerah secara online tanpa harus datang

langsung ke kantor pajak.

Terakhir, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memasang alat *Smart Tax* atau *Online Transaction Monitoring* (OTM) yang terhubung ke kasir di beberapa usaha besar (hotel dan restoran) di kawasan Kuta sebanyak sekitar 60 unit. Hal ini dilakukan agar data transaksi dapat dipantau secara transparan.

Menurut Rosidi (2022), Kepala Bapenda menyatakan ini juga bertujuan agar dapat mengetahui jumlah tamu kemudian disinkronkan dengan pembayaran pajak hotel. Selain itu, pemerintah daerah sedang menyusun Peraturan Bupati (Perbup) yang akan memiliki daya paksa agar seluruh hotel wajib menggunakan aplikasi tersebut dan tentunya akan berdampak dalam meningkatkan PAD pada sektor hotel dan restoran.

Secara keseluruhan, Bapenda merasa bahwa perubahan yang terjadi tidak merubah tujuan mereka dalam mengelola pendapatan daerah, yaitu terus berusaha meningkatkan PAD meski ada perubahan nama atau aturan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (2022).

Meskipun demikian, dalam praktik pelaksanaan kebijakan tersebut, implementasi UU HKPD belum memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan realisasi PBJT di Kabupaten Lombok Tengah. Meskipun target dan realisasi tahun 2024 tampak meningkat, namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, tidak terjadi peningkatan yang signifikan.

V. KESIMPULAN

Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (2022) tidak terlalu memberikan pengaruh krusial terhadap peningkatan realisasi PBJT secara keseluruhan di Kabupaten Lombok Tengah. Meskipun target dan realisasi 2024 tampak meningkat, dibandingkan realisasi 2023 tidak ada peningkatan signifikan. Hasil penelitian menunjukkan angka IKF mengalami kenaikan dari 0,12 pada tahun 2023 menjadi 0,15 pada tahun 2024, meskipun masih berada dalam kategori “Belum Mandiri”. Peningkatan ini didorong oleh realisasi PBJT, terutama dari sektor Makanan-minuman dan Jasa Perhotelan yang berhasil melampaui target. Namun, di sisi lain, penurunan tarif PBJT pada sektor parkir dan hiburan justru menyebabkan penurunan penerimaan pajak dari dua sektor tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan tarif perlu dirancang secara lebih hati-hati agar tidak mengurangi potensi PAD yang seharusnya dapat dimaksimalkan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak membahas kontribusi jenis pajak daerah lainnya yang juga penting dalam analisis PAD. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya mempertimbangkan berbagai jenis pajak daerah, termasuk retribusi, untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kapasitas fiskal daerah. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji dampak jangka panjang dari kebijakan tarif PBJT serta

mengaitkannya dengan perkembangan sektor-sektor ekonomi seperti pariwisata dan UMKM di daerah tujuan wisata seperti Lombok Tengah, terutama setelah penerapan UU HKPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitho, M. K. (2024). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta (Periode 2019-2023) [Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/52410>
- Asy'ari, M. A., Abrori, R., Kusufi, M. S., Bullah, H., & Shafitri, A. R. (2023). Tax Ratio Daerah: Bagaimana Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Jawa Timur? Prosiding Simposium Nasional Perpajakan, 2(1), 163–173.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024, May 28). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023. https://ppid.lomboktengahkab.go.id/download/file/LK_Kab_Lombok_Tengah_2023_Buku_I.pdf
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah. (2024). Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 Periode 01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024. file:///E:/Skripsi/LRA%202025_02_19_12_46.pdf%20Versi%20SIPD.pdf
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah. (2024). Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.
- Kaiwai, H. (2023, April 6). Desain Baru Pajak

- Daerah dan Retribusi Menurut UU HKPD. KOMPASIANA. <https://www.kompasiana.com/hanskaiwai4812/642ed4794addee091a56e3e3/desain-baru-pajak-daerah-dan-retribusi-menurut-uu-hkpd>
- Kurniawan, A., Akbar, B., Sinurat, M., & Meltarini, M. (2024). Strategi Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Kemandirian Keuangan (Analisis di Kota Pekanbaru). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), Article 1.
- Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020. https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2020/lkpp_2020_1624341245.pdf
- Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 (2025). <https://www.ppid.lomboktengahkab.go.id/detail/informasi-publik/2694-laporan-keuangan-2024-bapenda.html>
- Nai, R. S. (2024). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 2(3), 137-170. <https://doi.org/10.59024/jumek.v2i3.387>
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 1 (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/308677/perda-kab-lombok-tengah-no-1-tahun-2024>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Pub. L. No. 127 (2024). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/313088/pmk-no-127-tahun-2024>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Pub. L. No. 65 (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/305647/pmk-no-65-tahun-2024>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Pub. L. No. 84 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/268292/pmk-no-84-tahun-2023>
- Putri, I. N., & Wahyudin, D. (2024). Evaluasi Pemungutan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bekasi (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019-2023). *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 11(2), 148–158.
- Rahayu, W., Diyar, A. S., & Priyatmo, T. (2024). Pengaruh Pajak Daerah, DBH, dan DAK terhadap Kemandirian Keuangan Pemda di Provinsi Riau. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.33105/jmp.v5i1.513imperatif.v4i5.300>
- Rondinelli, D. A., Nellis, J. R., & Cheema, G. S. (1984). Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience. World Bank. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/868391468740679709/pdf/multi0page.pdf>
- Rosidi, A. (2022, October 4). Pemkab Lombok Tengah Memasang Smart Tax di Hotel. Antara News Mataram. <https://mataram.antaranews.com/berita/222861/pemkab-lombok-tengah-memasang-smart-tax-di-hotel>
- Rosidi, A. (2023, November 9). Pemkab Lombok Tengah dan MGPA sepakat pajak MotoGP Mandalika 20 persen. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/3815499/pemkab-lombok-tengah-dan-mgpa-sepakat-pajak-motogp-mandalika-20-persen>
- Sampurna, A. F. (2018). Menuju Manual Review Desentralisasi Fiskal. Makalah Disajikan dalam Rapat Kerja Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Daerah (AKN V dan AKN VI) BPK di Banyuwangi Tanggal 18 September 2018.

- Sari, E. S., Frinaldi, A., & Asnil, A. (2023). Analisis Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 7(2). <https://doi.org/10.31506/jipags.v7i2.20624>
- Setyawan, E. B. (2022). Analisa Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 – 2020. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i2.468>
- Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 28 (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Pub. L. No. 1 (2022). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Yuvanda, S., Rachmad R, M., & Jakfar, M. (2024). Dampak Berlakunya Kebijakan UU No 1 Tahun 2022 Tentang HKPD Terhadap Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Upaya Peningkatannya di Kabupaten Bungo. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(4), 1347.